



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCONTOHAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk menghindari kerancuan dalam penafsiran bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf h yang berbunyi cukup jelas, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2000.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 pada Penjelasan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf h yang semula berbunyi cukup jelas dirubah menjadi Kecuali tindak pidana yang bersifat kealpaan, seperti kecelakaan lalu lintas.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 September 2001

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 14 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. NOERANTO, SHMM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 11.